



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yakni sebagai berikut :

1. Menerapkan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sepanjang waktu dan mendokumentasikannya.
2. Bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
3. Mendokumentasikan rancangan penerapan, dan mekanisme evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang tercermin dalam Petunjuk Teknis, Standar Operasional dan Standar Operasional Vertikal/ Turunan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.

KETIGA : Tugas Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yakni sebagai berikut :

1. Membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.
2. Menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dan menyampaikan laporan hasil penilaian kepada :
  - a. Pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang bersangkutan;

- b. APIP masing-masing; dan
  - c. Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.
3. Membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
4. Menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dan menyampaikan laporan hasil penilaian kepada:
  - a. Pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang bersangkutan;
  - b. APIP masing-masing; dan
  - c. Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.

KEEMPAT : Tujuan, Waktu, dan Tahapan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan yakni sebagai berikut :

1. Tujuan : Menjaga efektivitas penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
2. Waktu :
  - Tingkat Entitas dan Tingkat Proses/Transaksi = 1 Tahun Sekali
  - Rentang Waktu = 1 Sept tahun berkenaan s.d. 15 Jan tahun berikutnya
3. Tahapan Penilaian : perencanaan, penilaian tingkat entitas, penilaian tingkat proses/transaksi dan penilaian secara keseluruhan.

KELIMA : Masa kerja Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya

pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO





LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAYA ULIARTA, S.I.Kom 198405102009122003	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Penanggung jawab
2.	Muhammad Said, A.Md NIP. 198002042009021001	Penyusun Laporan Keuangan	Ketua Tim
3.	Anita Rahman Nadeak, A.Md NIP. 198712282010122006	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Dian Juriatina, S.IP NIP. 199312232019032006	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	FITRI, S.E., M.E. NIP. 198010232009022015	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	MAYA ULIARTA, S.I.Kom NIP. 198405102009122003	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Tim
3.	RAJEMI, S.Sos.,M.Sos NIP. 198111252009021003	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Sekretaris
4.	SEPTY GUSMANA, S.E NIP. 198609272009022007	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
5.	RATNO PURWANTO, SH NIP. 197610272010121002	Kasubbag Partisipasi, Hubmas & SDM	Anggota
6.	MULIYADI, SH NIP. 198512152009121002	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undang	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

